

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah, BMT TAMZIS belum mengikuti PSAK 105 dengan sepenuhnya.
2. Kesesuaian perlakuan akuntansi ada pada PSAK 105 paragraf 9 dan paragraf 16. Paragraf 9 yaitu, BMT TAMZIS menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dilakukan bersamaan dengan bagi hasil. Sedangkan untuk paragraf 16 yaitu, usaha mudharabah mulai berjalan ketika BMT TAMZIS mencairkan dana mudharabah-nya ke rekening nasabah.
3. Ketidak sesuaian perlakuan akuntansi ada pada PSAK 105 paragraf 12 dan paragraf 19. Paragraf 12 tidak sesuai karena, BMT TAMZIS mengakui dana mudharabah yang dibayarkan sebagai pembiayaan mudharabah bukan sebagai investasi mudharabah. Sedangkan paragraf 19 tidak sesuai karena BMT TAMZIS tidak melakukan penjurnalan ketika nasabah menunggak angsuran mudharabah. BMT hanya melakukan penjurnalan pada saat menerima kas dari nasabah.
4. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT TAMZIS secara umum dapat dikatakan telah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku yaitu PSAK 105. Kesesuaian dengan PSAK 105 tersebut lebih cenderung diterapkan di BMT TAMZIS.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat, maka sebaiknya BMT TAMZIS menerapkan PSAK 105 sebagai acuan dalam perlakuan akuntansi yang berlaku.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, diharapkan agar dapat dilakukan dengan materi yang *update* dengan lembaga keuangan yang berbeda, karena tidak semua lembaga keuangan syariah menerapkan PSAK 105 untuk akuntansi mudharabah.